

MEMBANGUN KARAKTER GURU MENJADI *SMART AND GOOD CITIZEN*¹

Oleh : Kaelan²

ABSTRAK

B*uilding the character of individuals and nations have a very serious challenge. Various cases of moral decadence, has destroyed the moral personality of individuals and nations. Thus education has a duty and responsibility is very great, especially the teachers in doing character building of students in order to form an smart character and good citizenship are based on local genius.*

KATA KUNCI: Karakter guru, Smart and Good Citizen

¹ Artikel non penelitian

² Dosen Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

PENDAHULUAN

Dewasa ini generasi penerus bangsa menghadapi tantangan yang sangat berat yang merupakan *challenge* bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi pendidikan nasional Indonesia. Setiap hari ditampilkan kepada generasi penerus kita di tengah-tengah keluarga, berbagai peristiwa yang membawa dampak yang serius bagi masa depan anak-anak bangsa. Melalui layar televisi ditampilkan terjadinya kekerasan dalam masyarakat, penganiayaan, pembunuhan, bentrok antar kelompok masyarakat, siswa, maupun mahasiswa. Kasus pornografi akhir-akhir ini menghebohkan masyarakat, baik orang tua, pendidik, ulama bahkan kalangan pemerintah. Kemajuan teknologi informasi merupakan suatu era revolusi IPTEK yang membawa perubahan, sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh setiap bangsa di dunia termasuk bangsa Indonesia dewasa ini. Budaya pornografi, pragmatisme, dan hedonisme, setiap saat dapat diakses melalui media teknologi informasi yang sudah merambah ke tingkat usia anak-anak, misalnya *facebook* dan terutama melalui HP yang dewasa ini berada di tangan sebagian besar anak-anak sejak usia Sekolah Dasar dan harganya relatif tidak mahal.

Dalam hubungannya dengan konteks politik dan kenegaraan, pada suatu kesempatan refleksi kebangkitan nasional di seluruh Indonesia, dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar rakyat memprihatinkan kondisi bangsa dan negara dewasa ini. Semakin lunturnya nasionalisme bangsa, lemahnya penegakan hukum, korupsi yang semakin merebak dengan wajah

baru, kolusi dan nepotisme dengan wajah demokrasi, primordialisme, etika politik kalangan elit kita terutama para wakil rakyat, misalnya seorang anggota wakil rakyat atau pemimpin rakyat yang diproses dalam peradilan karena korupsi, di televisi masih tersenyum dan melambaikan tangan kepada pemirsa, sehingga terkesan seakan-akan pelanggaran itu biasa-biasa saja. Selain itu mimbar terhormat wakil-wakil rakyat kita, baik dalam rapat Pansus, paripurna maupun rapat komisi bagaimana tingkah wakil rakyat kita di hadapan seluruh rakyat Indonesia, meluapkan ekspresi kekerasan, debat kusir, berteriak seperti di arena layar tancap, bahkan saling memaki nampaknya merupakan hal yang biasa dan mereka merasa seakan-akan tidak bersalah. Hampir setiap hari ditampilkan oleh media masa baik cetak maupun elektronik, suatu arena panggung adu kekerasan politik, baik melalui konteks verbal dalam debat, rapat DPR, Komisi DPR, Pansus, demo masyarakat maupun mahasiswa, bahkan tidak jarang terdistorsi menjadi kekerasan fisik dan anarkhisme, seperti terjadi di Mojokerto, Sulawesi, Tuban, Sumatera Utara dan lainnya, bahkan akhir-akhir ini kasus anarkhisme terjadi di Mesuji Lampung dan Bima yang menimbulkan korban jiwa. Akan tetapi anehnya banyak kalangan elit politik kita dengan bangga mengatakan, bahwa hal itu biasa dalam iklim demokrasi. Hal ini dapat kita saksikan setiap hari pada layar televisi, sehingga timbulah pertanyaan pada rakyat, negara dan bangsa Indonesia ini mau dibawa kemana?

Selain itu nampaknya proses globalisasi juga membawa dampak serius terhadap eksistensi bangsa dan negara

Indonesia. Hal itu telah banyak diramalkan oleh para cendekiawan dunia bahwa keberlangsungan dan eksistensi negara kebangsaan akan mendapat tantangan yang serius, sehingga jikalau segenap elemen kebangsaan tidak memberikan perhatian terhadap masalah tersebut, maka tidak menutup kemungkinan negara kebangsaan tersebut akan mengalami keruntuhan. Proses globalisasi yang begitu cepat merupakan tantangan dan berpengaruh secara signifikan terhadap semua manusia di berbagai negara termasuk bangsa Indonesia. Ulrich Beck (1998) mengungkapkan bahwa globalisasi akan berpengaruh terhadap relasi-relasi antar negara dan bangsa di dunia, yang akan mengalami *'deteritorialisasi'*. Konsekuensinya kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia ini akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain. Sementara itu Anthony Giddens (2000) menamai proses globalisasi sebagai *'the runaway world'*. Menurutnya perubahan-perubahan di berbagai bidang terutama perubahan sosial di suatu negara akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain.

Dalam kondisi seperti ini terjadilah pergeseran dalam kehidupan kebangsaan (Rosenau, 1990), yaitu pergeseran negara yang berpusat pada negara kebangsaan, kepada dunia yang berpusat majemuk (Hall, 1990). Kiranya sinyalemen yang layak kita perhatikan adalah pandangan Kenichi Ohmae (1995) bahwa globalisasi akan membawa kehancuran negara-negara kebangsaan. Pengaruh globalisasi yang sangat cepat ini sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.

Badai globalisasi semakin dahsyat dengan datangnya kapitalis dunia, yang menguasai berbagai bangsa di dunia. P. Berger dalam *The Capitalist Revolution* meramalkan, dalam era global seperti ini negara kapitalislah yang akan menguasai panggung politik dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa di dunia dan secara tidak langsung juga nasib sosial, politik dan kebudayaan (Berger, 1988; Pratedja, 1996). Perubahan global ini menurut Francis Fukuyama (1989: 48), membawa kearah suatu perubahan ideologi, yaitu dari ideologi partikular menjadi ideologi global dan menurutnya ideologi liberal dengan prinsip pasarnya, dalam ekonomi yang dikenal dengan kapitalisme, telah menjadi ideologi yang paling unggul.

Oleh karena itu lunturnya nasionalisme dan rentannya moral bangsa kita terutama di kalangan generasi muda antara lain sebagai akibat pengaruh global yang sangat kuat sementara upaya untuk melakukan revitalisasi tidak memadai. Konsep pemikiran nasionalisme para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila, merupakan karya yang khas yang secara antropologis merupakan *"local genius"* bangsa Indonesia (Ayatrohaedi, 1986). Pemikiran tentang kenegaraan dan kebangsaan yang dikembangkan oleh para pendiri Republik ini merupakan suatu hasil proses pemikiran ***eklektis inkorporasi***, menurut istilah Notonagoro. Oleh karena itu karya besar bangsa ini setingkat dengan pemikiran besar dunia lainnya seperti, liberalisme, sosialisme, komunisme, pragmatisme, sekulerisme serta paham besar lainnya.

Toynbee dalam *A Study of History* memperingatkan kepada kita bahwa suatu karya besar budaya dari suatu bangsa dalam proses perubahan akan berkembang dengan baik manakala ada suatu keseimbangan antara *challenge* dan *response* (Toynbee, 1984). Kalau *challenge* kebudayaan terlalu besar dan *response* kecil, maka akibatnya kebudayaan itu akan terdesak dan punah. Sebaliknya jikalau *challenge* kebudayaan itu kecil, sedangkan *response* suatu bangsa itu besar, maka akan terjadi akulturasi yang tidak dinamis, artinya kebudayaan bangsa itu tidak akan berkembang dengan baik (Soeryanto, 1986).

REALITAS PENDIDIKAN NASIONAL DEWASA INI

Suatu realitas yang ironis bagi bangsa Indonesia adalah, di tengah-tengah *challenge* yang sangat berat Pendidikan Nasional kita tidak memberikan *response* yang signifikan, bahkan nampaknya hanyut pada budaya global dan melupakan *local wisdom* bangsa sendiri. Nampaknya konstataasi Toynbee terbukti pada bangsa Indonesia, karena runtuhnya *local wisdom* bangsa dalam menghadapi *challenge* yang sangat besar.

Pelaksanaan sistem Pendidikan Nasional nampaknya tidak konsisten antara *das sollen* dan *das sein*, bahkan realitasnya nampak tidak memiliki visi filosofis yang jelas. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditentukan pada Pasal 1, bahwa “ Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berakar

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan Tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Ditegaskan kembali pada Bab II tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia. Pasal 2, ditegaskan “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 ditentukan “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, **bertujuan** untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia tersebut, maka *das sollen* pendidikan sangat meletakkan pada dasar-dasar kepribadian, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1, bahwa Pendidikan Nasional **berdasarkan Pancasila**, dan Undang-Undang Dasar 1945, **berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia**. Pasal 3 Pendidikan Nasional Indonesia berfungsi mengembangkan dan **membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia**, sehat berilmu..... Serta bertanggung jawab. Jikalau kita perhatikan fungsi dan tujuan

pendidikan nasional Indonesia tersebut (yang cetak tebal), betapa sangat meletakkan pendidikan kepribadian serta pendidikan karakter itu bersifat sangat sentral. Namun realitas pelaksanaan pendidikan nasional kita dewasa ini dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, tidak memberikan perhatian yang serius, bahkan dalam berbagai kebijakan nampak mengabaikan.

Kebijakan pendidikan kita dewasa ini nampak cenderung bersifat pragmatis, sehingga kurikulum yang berkaitan dengan mata kuliah/mata pelajaran tentang watak, moral, agama, nilai serta nasionalisme tidak mendapat tempat yang signifikan, bahkan terkesan dabaikan dan dikesampingkan. Hal ini terbukti pada kebijakan Unas yang hanya meletakkan mata ujian yang berkaitan dengan *basic sciences*. Jikalau mata ujian itu strategis dan merupakan penentu kelulusan, maka sudah barang tentu mata pelajaran lainnya terutama mata pelajaran kepribadian menjadi tidak penting dan terabaikan. Nampaknya sistem pendidikan kita sangat berkeyakinan pada kebenaran filsafat pragmatisme, bahwa segala proses pendidikan ditentukan oleh manfaat secara praktis sesaat, sehingga pendidikan kepribadian, pendidikan nilai itu menjadi tidak bermanfaat.

Selain itu tanpa dimuatnya pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional kita dewasa ini, menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan nasional adalah bersifat *value free*, yaitu sistem pendidikan yang menempatkan ilmu itu adalah bebas nilai. Artinya ilmu adalah bersifat rasional, empiris dan memiliki aspek

pragmatis. Oleh karena itu dalam pendidikan yang terpenting adalah mata pelajaran/mata kuliah yang memiliki manfaat atau guna secara praksis, sesaat serta bercirikan empiris, sehingga mata pelajaran/mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan nilai yang membentuk karakter, kepribadian seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan itu tidak memiliki manfaat pragmatis.

Realitas pendidikan kita dewasa ini juga memiliki kecenderungan positivistik dan materialistik, artinya meletakkan ilmu-ilmu yang bersifat positif dan mendatangkan keuntungan yang bersifat lahiriah adalah merupakan penekanan dari kebijakan pendidikan kita. Di tingkat pendidikan tinggi betapa dikeluhkan oleh masyarakat luas, bidang-bidang pendidikan, fakultas, jurusan, atau prodi yang diasumsikan memiliki prospek pragmatis dan materialis sangat berkorelasi dengan uang. Oleh karena itu kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan nilai, kepribadian, karakter, watak serta nasionalisme, kurang mendapatkan perhatian dan tempat dalam pendidikan kita. Bahkan yang memprihatinkan adalah kebijakan pendidikan itu sendiri sangat diskriminatif dalam mengembangkan mata kuliah/mata pelajaran.

Kebijakan pelaksanaan pendidikan kita dewasa ini dengan alasan globalisasi, nampak bersifat diskriminatif. Misalnya dibentuknya di berbagai sekolahan/universitas misalnya kelas internasional, lalu disertai dengan biaya tinggi dan terkesan program internasional itu lebih bermutu daripada kelas reguler. Dibentuknya kelas unggulan juga disertai dengan koreksi

dengan biaya tinggi, dan kelas ini jelas diskriminatif karena kelas ini termasuk yang unggul dan yang lainnya tidak unggul. Dalam program seperti ini jelas terkandung makna bahwa terdapat kelas kalangan du'afa (kelas miskin) dan kelas orang kaya. Kebijakan seperti ini sebenarnya merupakan semangat individualisme sebagaimana diajarkan Hobbes, dalam semangat *homo homini lupus*, sebagaimana diajarkan dalam 'Leviathan'.

Kebijakan pendidikan seperti ini jelas bertentangan dengan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Bab III Pasal 4, bahwa 'Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta **tidak diskriminatif** dengan menjunjung tinggi **hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa**. Pendidikan itu tidak hanya *transfer of knowledge*, namun juga pengajaran, Kurikulum pendidikan yang diusulkan oleh *The International Commision on Education for the 21st Century* dikelompokkan atas 4 macam yaitu: (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together*. *Learning to live together* dicirikan sebagai bagian utama dari cara berkehidupan seseorang di abad XXI, dan hal ini berkaitan dengan pendidikan kepribadian yang essensinya adalah pembelajaran nilai-nilai moral. Dalam hubungan ini kelompok MPK termasuk kelompok mata kuliah ini. Oleh karena itu dalam pengertian ini mahasiswa/siswa sebagai peserta didik, terutama sebagai calon guru bukannya merupakan suatu objek melainkan sebagai subjek, yaitu sebagai capital

intelektual yang merupakan subjek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

PENDIDIKAN KARAKTER GURU DAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA

Berbagai Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dalam kenyataannya banyak yang sukses membangun akselerasi negaranya dengan melalui pendidikan kepribadian, misalnya seperti Negara China, Vietnam, Thailand, Findlandia, Korea, Jepang, Iran dan banyak Negara lainnya. Negara China misalnya sekarang menjadi Negara raksasa ekonomi di Asia menerapkan filosofi pendidikan yang dikembangkan oleh Fung Yu Lan (Dahulu Guru Besar di Singapura), juga seorang filsuf yaitu dengan mensinergikan kepribadian China dengan ilmu-ilmu *natural sciences* dari Barat yang memiliki ciri rasional dan positivistik. Kepribadian China warisan filsafat bangsa dikembangkan untuk melandasi pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan China mampu mengembangkan *local wisdom* bangsanya dan mampu menjadi penyeimbang ilmu interdisipliner dari Barat dan Timur. Misalnya ilmu farmasi warisan nenek moyang China dapat dikembangkan menjadi ilmu interdisipliner yang sejajar dengan ilmu dari Barat. Ilmu farmasi Barat yang berorientasi pada alam fisis kimiawi, dikebangkan dengan interdisipliner dengan kekayaan farmasi warisan nenek moyang dari China, misalnya lmu kesehatan China yang menekankan keseimbangan potensi dan kekuatan alam Yin dan Yang seimbang dengan potensi yang dimiliki oleh manusia, dan hal ini dikembangkan dalam ilmu kesehatan akupunktur misalnya, dalam

bidang ekonomi hasilnya produk dari China mampu bersaing dengan produk dari Negara Eropa dan Amerika.

Negara Jepang yang pada tahun 1945 merangkak dari bawah ketika Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi Bom Atom oleh Sekutu, sekarang menjadi negara raksasa Asia yang merupakan saingan Uni Eropa dan Amerika. Strategi filosofi pendidikan Jepang sederhana, mereka menanamkan kepribadian kepada anak didik bangsa Jepang, yang mewarisi *core philosophy* Zen, Busido dan Samurai, serta menjunjung tinggi warisan budaya bangsa dari negara matahari tersebut. Mereka mensintesisasikan filosofi Jepang dengan rasionalisme, positivisme dan empirisme Barat. Hasilnya bangsa Jepang menjadi bangsa yang kreatif, dinamis dan memiliki kepribadian yang tangguh. Tatkala dilakukan restorasi Meiji bangsa Jepang memegang teguh budaya warisan leluhur, serta memiliki kepribadian yang sangat tangguh. Menyadari kelemahan akan bahasa pada bangsa Jepang pemerinatah melakukan proyek spektakuler, para ahli bahasa dikerahkan untuk melakukan penerjemahan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari Barat, dan pada gilirannya pemikir-pemikir Jepang yang kreatif mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa terhalang oleh kesulitan bahasa. Mereka sebagai bangsa yang berani menghadapi tantangan alam, di mana Negara Jepang alamnya sangat ganas, volkanis sering terjadi gunung meletus, tsunami, gempa bumi namun justru membuat bangsa Jepang menjadi bangsa yang kreatif dan mampu menghadapi tantangan alam.

Berdasarkan kenyataan perkembangan pendidikan di berbagai negara yang telah mencapai tingkat kemajuan yang inovatif, maka menentukan dan memilih filosofi pendidikan dalam suatu sistem pendidikan dalam satu negara menjadi sangat penting dan fundamental. Negara-negara yang telah mencapai kesuksesan dalam pendidikan dalam kenyataannya mereka menentukan filosofi yang jelas, sehingga strategi pendidikan juga sangat terinci dan terarah. Bagi bangsa Indonnesia meskipun secara formal yuridis memiliki dasar flsafat Negara dan bangsa Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan alinea IV, namun dalam kenyataannya pendidikan nasional Indonesia tidak memiliki *core philosophy* yang jelas, atau dengan lain perkataan sistem pendidikan nasional Indonesia tidak memiliki landasan filosofis yang jelas. Meskipun dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20. Tahun 2003, menyebutkan secara eksplisit bahwa Pendidikan Nasional Indonesia adalah berdasarkan dasar filsafat Pancasila, namun dalam kenyataan pelaksanaannya tidak konsisten. Sebagai contoh fakta kongkret dalam pelaksanaan pendidikan nasional misalnya penentuan kebijakan dalam Ujian Nasional sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No. 34, tahun 2007, bahwa mata pelajaran yang diujikan pada tingkat SMP misalnya Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA; sedangkan untuk SMA misalnya Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi untuk IPA, dan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi,

dan Geografi untuk IPS. Selain itu dijelaskan pada pasal (2), bahwa Ujian Nasional adalah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu, dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas dan Ketentuan dalam Peraturan Mendiknas tentang Ujian Nasional, maka nampak jelas bahwa sistem pendidikan nasional kita tidak memiliki landasan filosofis yang jelas.

Di dalam proses pendidikan komponen mata pelajaran/mata kuliah yang sering mendapat perhatian yang luas di kalangan masyarakat adalah komponen pendidikan nilai moral yang mengarah pada pengembangan kepribadian. Bahkan di Negara majupun seperti Negara Amerika yang liberal pendidikan nilai moral, pendidikan karakter senantiasa mendapat perhatian para pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kalangan pemerintah (Surakhmad; 2004: 8). Oleh karena itu komponen mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan nilai moral dikelompokkan pada mata kuliah yang disebut 'Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian' (MKPK), yang dahulu diistilahkan dengan 'Mata Kuliah Dasar Umum' (MKDU), di dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dimasukkan pada (kelompok mata pelajaran agama-akhalk mulia, serta pendidikan kewarganegaraan-kepribadian) ?.

Pengertian kepribadian sebagai suatu identitas sebenarnya pertama kali muncul dari para pakar psikologi. Manusia sebagai individu sulit dipahami

manakala ia terlepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya se-nantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku serta karakter yang khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Namun demikian pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah laku seseorang dalam hubungan dengan manusia lain (Ismaun, 1981: 6).

Jikalau kepribadian sebagai suatu identitas dan karakter dari suatu bangsa, maka persoalannya adalah bagaimana pengertian suatu bangsa itu. Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu "kesatuan nasional". Para tokoh besar ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang hakikat kepribadian dan karakter bangsa tersebut adalah dari beberapa disiplin ilmu, antara lain antropologi, psikologi dan sosiologi. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Margareth Mead, Ruth Benedict, Ralph Linton, Abraham Kardiner, David Riesman. Menurut Mead dalam *"Anthropology to Day"* (1954) misalnya, bahwa studi tentang *"National*

Character” mencoba untuk menyusun suatu kerangka pikiran yang merupakan suatu konstruksi tentang bagaimana sifat-sifat yang dibawa oleh kelahiran dan unsur-unsur *ideotyncrotie* pada tiap-tiap manusia dan patroon umum serta patroon individu dari proses pendewasaannya diintegrasikan dalam tradisi sosial yang didukung oleh bangsa itu sedemikian rupa sehingga nampak sifat-sifat kebudayaan yang sama, yang menonjol yang menjadi ciri khas suatu bangsa tersebut (Kroeber, 1954; Ismaun, 1981: 7).

Demikian pula tokoh antropologi Ralph Linton bersama de-ngan pakar Psikologi Abraham Kardiner, mengadakan suatu proyek penelitian tentang watak umum suatu bangsa dan sebagai objek penelitiannya adalah bangsa Maequeses dan Tanala, yang kemudian hasil penelitiannya ditulis dalam suatu buku yang bertitel *“The Individual and His Society”* (1938). Dari hasil penelitian tersebut dirumuskan bahwa sebuah konsepsi tentang *basic personality structure*. Dengan konsepsi itu dimaksudkan bahwa semua unsur watak sama dimiliki oleh sebagian besar warga suatu masyarakat. Unsur watak yang sama ini disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang sama yang telah dialami oleh warga masyarakat tersebut, karena mereka hidup di bawah pengaruh suatu lingkungan kebudayaan selama masa tumbuh dan berkembangnya bangsa tersebut.

Linton juga mengemukakan pengertian tentang status personality, yaitu watak individu yang ditentukan oleh statusnya yang didapatkan dari kelahiran maupun dari segala daya

upaya. Status personality seseorang mengalami perubahan dalam suatu saat, jika seseorang tersebut bertindak dalam kedudukannya yang berbeda-beda, misalnya sebagai ayah, sebagai pegawai, sebagai anak laki-laki, sebagai pedagang dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam hal *basic personality structure* dari suatu masyarakat, seorang peneliti harus memperhatikan unsur-unsur status personality yang kemungkinan mempengaruhinya (Ismaun, 1981: 8).

Berdasarkan uraian di atas maka pengertian kepribadian sebagai suatu identitas nasional suatu bangsa, adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu-individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Oleh karena itu pengertian karakter dan identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pengertian *“Peoples Character”*, *“National Character”* atau *“National Identity”*. Dalam hubungannya dengan identitas nasional Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia kiranya sangat sulit jikalau hanya dideskripsikan berdasarkan ciri khas fisik. Hal ini mengingat bangsa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam unsur etnis, ras, suku, kebudayaan, agama, serta karakter yang sejak asalnya memang memiliki suatu perbedaan. Oleh karena itu karakter dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai suatu identitas nasional secara historis berkembang dan menemukan jati dirinya setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun demikian dalam hubungannya dengan perspektif pendidikan, pengertian karakter itu bukan hanya bersifat statis melainkan dinamis, yaitu bagaimana karakter suatu

bangsa itu mampu berkembang di tengah-tengah perkembangan peradaban manusia, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbasis pada moralitas religius dan kemanusiaan yang beradab.

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditentukan pada Pasal 1, bahwa “ Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan Tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Ditegaskan kembali pada Bab II tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia. Pasal 2, ditegaskan “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 ditentukan “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, **bertujuan** untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia tersebut, maka *das sollen* pendidikan sangat meletakkan pada dasar-dasar kepribadian, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1, bahwa Pendidikan Nasional **berdasarkan Pancasila**, dan Undang-Undang Dasar 1945, **berakar pada nilai-nilai agama**

dan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 3 Pendidikan Nasional Indonesia berfungsi mengembangkan dan **membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia**, sehat berilmu..... Serta bertanggung jawab. Jikalau kita perhatikan fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia tersebut (yang cetak tebal), betapa sangat meletakkan pendidikan kepribadian serta pendidikan karakter itu bersifat sangat sentral. Namun realitas pelaksanaan pendidikan nasional kita dewasa ini dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, tidak memberikan perhatian yang serius, bahkan dalam berbagai kebijakan nampak mengabaikan.

Berdasarkan paradigma pendidikan karakter pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tersebut, pendidikan karakter dapat dikembangkan melalui mata pelajaran/mata kuliah pendidikan agama-akhlak mulia, pendidikan Pancasila, Pendidikan kewarganegaraan dan ilmu budaya dasar-sosial dasar yaitu kepribadian dalam hubungan dengan kebudayaan termasuk keilmuan dan teknologi serta kehidupan sosial. Dalam mata kuliah kepribadian tersebut dapat dikembangkan etika individual, etika sosial, moralitas dan dasar-dasar martabat dan keberadaban manusia. Pada saat ini bangsa Indonesia sangat memerlukan pendidikan karakter tersebut mengingat moralitas bangsa terutama etika politik, etika sosial seperti

korupsi, kolusi, mafia hukum, kekerasan, etika keilmuan, etika lingkungan dan rasa kemanusiaan yang semakin memprihatinkan.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah jikalau kita kaji pedoman pengembangan kurikulum dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standart Nasional Pendidikan Indonesia. Prinsip-prinsip acuan operasional dalam penyusunan KTSP adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia.
2. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.
3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan.
4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
5. Tuntutan dunia kerja.
6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Agama.
8. Dinamika perkembangan global.
9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
11. Kesenjangan gender.
12. Karakteristik satuan pendidikan.

Kelompok mata pelajaran dalam struktur dan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut:

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Kelompok mata pelajaran estetika.
5. Kelompok mata pelajaran jasmani olah raga dan kesehatan.

Selain kelima kelompok mata pelajaran tersebut, masih diberikan peluang untuk mengembangkan materi, **muatan lokal** dan **kegiatan pengembangan diri**.

Jikalau kurikulum dalam pendidikan kita sedemikian kompleks pertanyaannya mengapa norma assessment-nya hanya ditentukan oleh beberapa mata pelajaran yang sama sekali tidak mencerminkan kompetensi peserta didik kita?

Pendidikan yang secara etimologis berasal dari akar kata "*education*" (dari bahasa Inggris), dan "*educare*" (dari bahasa Latin), yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pembimbingan yang berkelanjutan (*to lead forth*). Hal ini sebenarnya melekat pada hakikat kodrat manusia sebagai makhluk yang senantiasa mendidik dirinya sebagai manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, mengenal dunia senantiasa melakukan proses pendidikan, mereka bertanya kepada segala sesuatu alam, tumbuhan, binatang dan segala sesuatu dan berupaya untuk mengungkap jawaban-jawabannya. Sejak kelahiran manusia berkomunikasi dengan manusia lain (ayah dan ibunya) serta lingkungannya senantiasa dalam suatu proses pendidikan. Bahkan Tuhan Allah SWT, senantiasa mengingatkan manusia untuk

senantiasa melakukan proses pendidikan, misalnya agar supaya membaca tanda-tanda alam, lingkungan dan masyarakat. Dalam sejarah filsafat ilmu pengetahuan para filsuf penemu ilmu pengetahuan, seperti Herakleitos, Aristoteles, Demokritos (penemu awal fisika atom), Pitagoras, Gotlob Frege, Kepler, Galileo, Kopernicus, Newton dan lain sebagainya adalah sebagai hasil manusia melakukan proses kreativitas dalam pendidikan secara alamiah yang dilakukan oleh manusia dalam mengolah dan memanfaatkan alam lingkungannya.

Oleh karena itu sebenarnya pada hakikatnya pendidikan adalah memanusiakan manusia, dalam arti membudayakan manusia dalam kehidupannya. Jadi pendidikan itu pada hakikatnya membentuk manusia menjadi makhluk yang berkeadaban. Manusia memiliki 'tri potensi' kejiwaan yaitu akal, rasa dan kehendak. Unsur akal adalah aspek intelektual dalam kejiwaan manusia. Kemampuan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi adalah kegiatan unsur potensi akal manusia. Kegiatan ilmiah yang paling substansial dalam dunia pendidikan adalah melakukan penelitian. Dalam suatu kegiatan penelitian sejak dari perumusan judul penelitian sampai dengan hasil analisis serta penemuan teori, adalah kegiatan yang bersumber pada unsur akal manusia. Benyamin S. Bloom dalam *The Taxonomy of Education*, pakar filsafat pendidikan menjelaskan bahwa dalam hubungan dengan tujuan pendidikan yang dicapai pada individu, maka dapat dibedakan 3 domein, yaitu: (1) domein kognitif, (2) domein afektif, dan (3) domein psikomotorik. Domein kognitif

berkaitan dengan aspek akal manusia, yaitu berpikir, mengetahui dan pemecahan masalah. Domein ini menurut Bloom, memiliki enam tingkatan dari yang paling rendah menunjukkan kemampuan yang paling sederhana, sampai yang paling tinggi menunjukkan kemampuan yang paling kompleks, yaitu meliputi: *knowledge* (pengetahuan), *comprehension* (pemahaman), *application* (penerapan), *analysis* (analisis), *synthesis* (sintesis), dan *evaluation* (evaluasi).

Pengetahuan, berhubungan dengan mengingat kepada materi yang telah dipelajari sebelumnya sebagai input pada individu. Locke dan Hume mengistilahkan hal ini sebagai suatu hasil persepsi indra manusia, yang merupakan suatu *perception*. Dengan istilah lain pengetahuan adalah sebagai hasil dari kegiatan mengetahui, sehingga mengeksplor hasil pengetahuan sering diistilahkan dengan recall (pengingatan kembali). Materi pengetahuan dapat bersifat luas dan dapat juga bersifat sempit atau sederhana. Oleh karena itu apa yang diketahui hanya sekedar informasi yang dapat diingat kembali. Maka domein ini termasuk yang paling sederhana. *Pemahaman*, adalah aspek potensi intelektual manusia dalam suatu kegiatan memahami suatu materi, atau kalau dalam pendidikan misalnya memahami suatu materi pelajaran, seperti menjelaskan, meringkas, menafsirkan, menjelaskan dan merangkum suatu materi atau pengertian. Oleh karena itu kemampuan seperti ini lebih tinggi daripada pengetahuan. *Penerapan*, adalah kemampuan menggunakan atau menafsirkan suatu materi atau bahan,

yang sudah dipelajari ke dalam suatu situasi yang baru atau situasi yang kongkrit. Misalnya menerapkan suatu dalil, rumus, metode, konsep, teori, ataupun prinsip. Kemampuan ini lebih tinggi daripada pemahaman. *Analisis*, adalah kemampuan menguraikan, merinci atau menjabarkan sesuatu ke dalam komponen atau bagian-bagian, sehingga susunannya dapat dimengerti sebagai suatu sistem. Kemampuan ini meliputi mengenal bagian-bagian, hubungan antar bagian serta prinsip yang digunakan dalam organisasinya. Sintesis adalah kemampuan yang sebaliknya dari analisis, yaitu bagaimana melakukan suatu penyatuan atas bagian-bagian, mengenal bagian-bagian, dan mengorganisasikan dalam suatu kesatuan yang sistemik. Secara lebih luas dapat juga kemampuan mensintesis adalah merumuskan dalam suatu sistem suatu tema tertentu, melihat hubungan abstrak dari berbagai informasi atau fakta. Jadi kemampuan ini adalah semacam kemampuan untuk merumuskan suatu pola atau struktur baru berdasarkan pada berbagai informasi ataupun fakta. *Evaluasi*, adalah suatu kemampuan dalam membuat suatu penilaian terhadap sesuatu, berdasarkan pada suatu maksud atau kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat bersifat internal (seperti organisasinya) atau eksternal (relevansinya untuk maksud tertentu).

Aktualisasi kemampuan akal manusia pada tingkatan kreatif adalah mengembangkan pada tingkat optimal, yaitu evaluasi, namun disertai dengan suatu penemuan atau pengembangan yang sifatnya inovatif. Kemampuan akal yang kreatif adalah aktualisasi akal pada

tingkatan evaluasi namun disertai dengan pengembangan aspek kritis, yaitu senantiasa mempertanyakan segala sesuatu dan diikuti dengan upaya pemecahan dan penemuannya. Jadi jika kemampuan kreatif pada akal manusia, pada penelitian harus dikembangkan ke arah kajian yang bersifat kritis, evaluatif dan inovatif. Jadi dalam suatu penelitian itu tidak hanya berhenti pada tingkat penerapan teori, pembuktian hipotesis, namun dikembangkan ke arah analisis kritis dan inovatif untuk menemukan sesuatu yang baru, sehingga penelitian memiliki ciri *discovery*. Jika kita kaji perkembangan ilmu pengetahuan sejak penemuan awal sampai saat ini, maka sebenarnya tidak akan pernah ditemukan ilmu pengetahuan tanpa pengembangan cara berpikir kreatif.

Berbeda dengan itu kemampuan akal yang sering diistilahkan dengan kecerdasan adalah pada tingkatan kecepatan untuk recall memori suatu materi tertentu, jadi kecerdasan masih berhubungan dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, analisis dan sintesis, dan belum tentu sampai pada tingkatan evaluasi bahkan kreatif. Nampaknya sistem pendidikan kita dewasa ini lebih memprioritaskan pada tingkatan ini, bahkan berdasarkan sistem evaluasi melalui Unas nampak kurang memberikan prioritas pada pembentukan manusia yang kreatif. Bahkan penentuan beberapa mata pelajaran tertentu dalam mengukur tingkat kemampuan dan kompetensi pendidikan, maka sebenarnya sistem ini tidak memenuhi hakikat pendidikan yang sebenarnya. Hal itu berdasarkan kenyataan bahwa sebenarnya selain

pendidikan seharusnya juga mengembangkan aspek rasa yaitu hakikat keindahan dan keselarasan dalam kehidupan manusia, atau yang dikenal dengan estetika. Selain itu unsur kehendak adalah aspek potensi jiwa manusia yang harus dibentuk melalui pendidikan yaitu aspek moralitas, dapat juga dalam bentuk aspek kepribadian manusia. Atas dasar hakikat pendidikan inilah maka dalam sistem pendidikan dikenal adanya mata pelajaran tentang kepribadian.

Jadi untuk membentuk manusia yang kreatif tidak cukup hanya dari aspek kecerdasan pengetahuan, melainkan harus disintesiskan dengan aspek kepribadian. Seorang yang kreatif adalah sangat ditentukan oleh integritas kepribadiannya. Proses pendidikan untuk menumbuhkan aspek kreativitas peserta didik harus dikembangkan melalui aspek pendidikan kepribadiannya. Dengan lain perkataan seorang yang kreatif sangat ditentukan oleh aspek kepribadiannya. Maka pendidikan adalah suatu proses yang tidak hanya terbatas pada pembelajaran untuk sekedar mengetahui dan menghadirkan memori kembali (*recall*) tentang objek (*to know something what*), melainkan juga meliputi kemampuan kreativitas, yaitu kemampuan untuk berkreasi dan berproduksi (*to be able to create or produce something*). Selanjutnya seluruh kreativitas dievaluasi untuk dijadikan suatu pelajaran baru, dalam rangka mewujudkan kreativitas baru yang lebih berguna dan bermanfaat lagi, bagi kehidupan manusia (Suhartono, 2008: 95). Jadi aspek kepribadian manusia juga berkaitan dengan sikap dan perilaku

dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan karakter mahasiswa (sebagai calon guru) agar menjadi '*Smart and Good Citizen*' adalah meliputi karakter dasar yaitu aspek akal, rasa, kehendak, keimanan, nasionalisme, etos, kreativitas dan kepemimpinan (dalam pengertian sebagai pamong). Kemampuan **akal** adalah potensi yang dimiliki manusia pada aspek pikir, yaitu berkaitan dengan keilmuan kemampuan menerima, menyimpan, menguasai, menganalisis, sintesis, evaluasi dan lainnya. Aspek **rasa** adalah kemampuan manusia untuk memiliki potensi keharmonisan, estetis (keindahan), seni, keselarasan dan kedamaian. Aspek **kehendak** adalah aspek potensi manusia dalam hubungannya dengan moralitas, etika, sopan-santun, kejujuran. **Keimanan** adalah keyakinan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa (dalam Islam Chablumminallaah), istiqomah dan rendah hati. Aspek karakter **nasionalisme**, yaitu kesadaran dan keyakinan sebagai warga negara Indonesia yang baik, cinta tanah-air, meletakkan kepentingan individu dalam keselarasan dengan kepentingan nasional dan dalam hubungan ini bersumber pada nilai-nilai Pancasila. **Etos** yaitu potensi dalam diri manusia agar memiliki elan vital, semangat, keyakinan dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita yang bersumber dari nilai-nilai kebaikan, keadilan, kebenaran dan ketuhanan. **Kreativitas**, yaitu suatu kemampuan heuristika yaitu suatu kemampuan inovatif, untuk senantiasa mengembangkan sespek kepemimpinan adalah karakter memberikan keteladanan, memimpin dalam arti

mengasuh (pamong), membimbing dan mengarahkan dengan dasar-dasar karakter positif lainnya.

Namun demikian dalam proses pembelajaran kiranya sangat penting untuk diperhatikan dan dikembangkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Pendekatan*: menempatkan mahasiswa sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat dan warga Negara.
2. *Metode proses pembelajaran*: pembahasan secara kritis analitis, induktif, deduktif, dan reflektif melalui dialog kreatif yang bersifat partisipatoris, untuk meyakini kebenaran substansi dasar kajian.
3. *Bentuk aktivitas proses pembelajaran*: kuliah tatap muka secara bervariasi, ceramah, dialog kreatif (diskusi) interaktif, metode inquiry, studi kasus, penugasan mandiri, seminar kecil, dan berbagai kegiatan akademik lainnya yang lebih menekankan kepada pengalaman belajar peserta didik secara bermakna.
4. *Motivasi*: menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup.
5. *Aktual*, artinya dalam proses pembelajaran tersebut senantiasa dikembangkan, dibahas dan dikaitkan dengan problema yang sedang berkembang di dalam masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian pembahasan bersifat realistik dan praksis.

PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA.

Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang telah dilaksanakan di berbagai negara di dunia, dengan berbagai nama seperti *civic education*, *citizenship education*, dan ada pula dengan istilah *democracy education*, mempunyai peranan yang strategis dalam mempersiapkan warganegara, yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Rumusan *Civics International* (1995), menyepakati bahwa pendidikan demokrasi penting bagi "*civic culture*" untuk pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi (Dikti, 2001).

Konferensi 9 (sembilan) Menteri Pendidikan dari negara-negara berpenduduk terbesar di dunia termasuk Indonesia di New Delhi pada tahun 1996, menyepakati suatu pandangan dan pendapat bahwa pendidikan abad XXI, harus berperan efektif antara lain dalam hal:

1. Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab.
2. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan hidup.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan.

Pendidikan abad XXI diharapkan berkonsentrasi mempersiapkan seseorang sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembangunan yang

menuju keberlangsungan hidup (*sustainable life*), kelestarian lingkungan hidup dan kepentingan manusia melalui penguasaan, pengembangan dan penyebaran Iptek dan seni bagi kemanusiaan (Mansoor, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta di tingkat perguruan tinggi (berdasar surat keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Ke-lompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi), terdiri atas mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kelompok mata pelajaran/mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut wajib diberikan di semua dan jurusan di seluruh jenjang pendidikan.

Dengan adanya penyempurnaan kurikulum mata pelajaran/mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut maka pendidikan kewarganegaraan memiliki paradigma baru, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pancasila. Kiranya akan menjadi sangat relevan jikalau pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dewasa ini sebagai sintesis antara "*civic education*", "*democracy education*", serta "*citizenship education*" yang berlandaskan Filsafat Pancasila, serta mengandung muatan identitas nasional Indonesia, serta muatan makna pendidikan pendahuluan bela negara (Mansoor, 2005). Hal ini berdasarkan kenyataan di seluruh negara di dunia, bahwa kesadaran

demokrasi serta implementasinya harus senantiasa dikembangkan dengan basis filsafat bangsa, identitas nasional, kenyataan dan pengalaman sejarah bangsa tersebut, serta dasar-dasar kemanusiaan dan keadaban. Oleh karena itu dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai warga negara yang demokratis, religius, berkemanusiaan dan berkeadaban. Oleh karena itu penjabaran pada satuan mata pelajaran/mata kuliah seharusnya mendasarkan dan dikontekskan dengan *core philosophy* bangsa Indonesia, situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia, struktur geopolitik, *geostrategi* serta *historcal experience*, *national identity*, dan *elemen of civic culture* bangsa Indonesia. Jadi dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat ironis jikalau bangsa Indonesia, yang hidup di negara Indonesia kemudian diberikan materi yang hanya berkaitan dengan dengan demokrasi di Perancis, Inggris, Amerika, membahas tentang semangat revolusi Perancis, Magna Charta, sementara dasar filsafat bangsa Pancasila, bagaimana bangsa Indonesia mendirikan negara serta konstelasi bangsa dan negara Indonesia tidak dipahami.

Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai

dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antara warganegara dan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara yang semua ini berpijak pada nilai-nilai budaya serta dasar filosofi bangsa. Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila.

Sebagai suatu perbandingan, di berbagai negara juga dikembangkan materi Pendidikan Umum (*General Education/ Humanities*) sebagai pembekalan nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku warganegaranya.

- 1) Amerika Serikat : *History, Humanity, dan Philosophy*.
- 2) Jepang : *Japanese History, Ethics, dan Philosophy*.
- 3) Filipina : *Philipino, Family Planning, Taxation and Land Reform, The Philipine New Constitution, dan Study of Human Rights*.

Di beberapa negara dikembangkan pula bidang studi yang sejenis dengan Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu yang dikenal dengan *Civics Education*.

Untuk mengatasi berbagai masalah bangsa dewasa ini sumber utama yang merupakan kelemahan substansial adalah tenggelamnya nasionalisme Indonesia, pudarnya semangat kebersamaan bangsa serta runtuhnya filosofi kesepakatan bersama sebagai

kontrak sosial dalam mendirikan bangsa dan negara Indonesia.

Negara modern yang melakukan pembaharuan dalam menegakkan demokrasi seperti Indonesia niscaya harus mengembangkan prinsip konstitusionalisme. Menurut Friederich, negara modern yang melakukan proses pembaharuan demokrasi, prinsip konstitusionalisme adalah yang sangat efektif, terutama dalam rangka mengatur dan membatasi pemerintahan negara melalui undang-undang. Basis pokok adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat, mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara (Assiddiqie, 2005: 25). Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Dalam hubungan ini sekali lagi kata kuncinya adalah *consensus* atau *general agreement*.

Bagi bangsa Indonesia *consensus* itu terjadi tatkala disepakatinya Piagam Jakarta (Endang S. Anshori). Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya akan terjadi suatu perang sipil (*civil war*), atau dapat juga suatu revolusi. Hal ini misalnya pernah terjadi pada tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, (Andrews, 1968: 12), adapun di Indonesia terjadi pada tahun 1965 dan 1998 yaitu gerakan reformasi (Assiddiqie, 2005: 25).

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara modern pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi, pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu: (1) Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama (*the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government*). (2) Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*). (3) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). (Andrews, 1968: 12).

Kesepakatan pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya memungkinkan untuk mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup ditengah-tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai **filosafat kenegaraan** atau *staatsidee* (cita negara), yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara (Assiddiqie, 2005: 26).

Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai

core philosophy negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam filsafat negara tersebut, sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai suatu negara hukum formal, maupun empat cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan (meningkatkan) kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesepakatan kedua, adalah suatu kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan kedua ini juga bersifat dasariah, karena menyangkut dasar-dasar dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Hal ini akan memberikan landasan bahwa dalam segala hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara, haruslah didasarkan pada prinsip *rule of the game*, yang ditentukan secara bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk prinsip ini adalah *the rule of law* (Dicey, 1971). Dalam hubungan ini hukum dipandang sebagai suatu kesatuan yang sistematis, yang di puncaknya terdapat suatu pengertian mengenai hukum dasar, baik dalam arti naskah tertulis atau Undang-Undang Dasar, maupun tidak tertulis atau *convensi*. Dalam pengertian inilah maka dikenal istilah *constitutional state* yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi modern (Muhtaj, 2005: 24).

Kesepakatan ketiga, adalah berkenaan dengan (1) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (2) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (3) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itulah maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama.

Jikalau kita kaji ulang proses reformasi dewasa ini bangsa Indonesia telah melakukan reformasi dalam bidang politik dan hukum, sebagai upaya untuk mewujudkan suatu negara demokrasi modern. Namun satu hal yang menjadi pertanyaan kita adalah prinsip yang merupakan *basic philosophy* bangsa dan negara Indonesia, tidak diletakkan sebagai *basic philosophy* dari proses reformasi. Bahkan ironisnya justru pada era reformasi ini eksistensi dasar filsafat negara Pancasila sebagai *basic philosophy* negara *konstitusionalisme* Indonesia, sengaja ditenggelamkan yang hanya diakui sebatas rumusan verbal dalam Pembukaan UUD 1945 saja. Misalnya sebagai contoh dirumuskannya reformasi pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Prinsip kebebasan yang berkembang dalam era reformasi telah mencapai titik klimaksnya, dengan

melakukan interpretasi epistemologis yang sewenang-wenang, sehingga terjadilah kesesatan epistemologis terhadap dasar filosofi negara sebagai salah satu dasar fundamental dalam kesepakatan hidup bersama dalam negara demokrasi modern. Dalam era reformasi dewasa ini setelah tumbangannya kekuasaan Orde Baru, muncullah berbagai argumen politis yang berkaitan dengan pemahaman atas Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Argumentasi tersebut ada yang memang berpangkal dari suatu ketidaktahuan, namun juga tidak jarang sebagai ungkapan yang sifatnya disengaja secara politis. Apapun alasan yang dikemukakan tidak didasarkan pada suatu realitas objektif, tetapi yang jelas ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesesatan dan kekacauan pengetahuan akan Pancasila, dan kekerdilan pemikiran anak bangsa tentang filosofi dan kepribadiannya sendiri. Akibatnya rasa kebersamaan sebagai bangsa menjadi runtuh, sehingga pada gilirannya semangat bela negarapun juga tidak akan pernah terbayang dalam pikiran anak-anak bangsa dewasa ini. Ungkapan-ungkapan politis yang sering kita dengarkan senantiasa menggunakan acuan dan sumber negara lain seperti demokrasi di Amerika, HAM di Inggris, kebebasan di Barat dan sebagainya. Dengan lemahnya konsensus filosofis dalam hidup berbangsa dan bernegara, maka sudah dapat dipastikan bangsa Indonesia tidak akan mampu menatap ke masa depan memecahkan masalah bangsa dan negara, menyusun program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melangkah ke depan untuk

mengembangkan Iptek. Dewasa ini seharusnya kita semakin sadar bahwa bangsa Indonesia dewasa ini sudah banyak tertinggal dengan negara-negara lain di Asia seperti, Malaysia, Tailand, Vietnam, Singapura dan negara lainnya.

PENUTUP

Penekanan filosofi dan kebijakan pendidikan kita bukan diletakkan pada kriteria normatif dalam rangka memenuhi permintaan pasar, melainkan menekankan pendidikan pada aspek kepribadian. Hal ini berdasarkan pada banyak bukti di berbagai negara filosofi dan kebijakan pendidikan yang menekankan pada aspek kepribadian, menunjukkan keberhasilan secara signifikan, seperti China, Jepang, Korea, Finlandia, Vietnam, dan banyak negara lainnya. Alasan ini dapat dimengerti karena persoalan yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah aspek kepribadian yang merupakan basis dari kreativitas dan perkembangan kecerdasan dari peserta didik. Terlebih lagi dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, aspek kepribadian adalah sangat esensial, terutama di tengah-tengah keprihatinan bangsa atas merosotnya moral bangsa seperti korupsi, etika politik, kesusilaan serta kejujuran.

Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa dan negara Indonesia, adalah merupakan *national identity*, dan bagi bangsa Indonesia memiliki legitimasi historis, kultural, filosofis, politis, maupun yuridis. Melalui pendidikan Pancasila telah dikembangkan kajian tentang **moral kenegaraan**, kemanusiaan, kebudayaan dalam

multikulturalisme serta etika politik. Hal ini berdasarkan realitas objektif, bahwa dalam filsafat Pancasila terkandung hakikat Ketuhanan dan kemanusiaan yang merupakan basis moral kenegaraan dan hukum. Melalui kajian Pancasila dapat dikembangkan prinsip hidup multikulturalisme dan toleransi kehidupan kegamaan dengan prinsip keadaban. Hal ini penting bagi bangsa Indonesia yang multi etnis, dan konstelasi geopolitik yang sangat kompleks, sehingga dasar semiotik Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat relevan sebagai landasan kultural etis bagi kehidupan bersama. Dalam konteks filsafat keilmuan, *body of knowledge* Pancasila, telah banyak dikembangkan teori-teori ilmiah dalam filsafat hukum. Misalnya teori hukum adat yang telah dikembangkan oleh Prof. Djodiguno, Prof. Soepomo, Prof. Koesnoe karena teori hukum itu bersifat *endogeen*. Dalam hubungannya dengan kenegaraan Prof. Notonagoro telah mengembangkan teori *Staatsfundamentalnorm*, yang esensinya adalah dasar filsafat Pancasila. Dalam hubungan ini Pancasila merupakan suatu sumber nilai bagi pembaharuan hukum yaitu sebagai suatu “cita hukum”, yang menurut Notonagoro berkedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam negara Indonesia (Notonagoro, 1975). Istilah *Staatsfundamentalnorm* pertama kali dikembangkan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya *Allegemeine Rechtslehre als System der Rechtlichten* (1940). Menurut Nawiasky dalam teorinya yang dikenal dengan *Die Theorie vom Stufenaufbau der Rechtsordnung*, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tata hukum itu terdapat suatu norma dasar, atau norma yang tertinggi (*der*

oberste norm), yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dan berdasarkan norma dasar atau norma tertinggi inilah maka Undang-Undang Dasar dibentuk. Sebenarnya pandangan Nawiasky ini bersumber dari gurunya Hans Kelsen, yang menurutnya diistilahkan dengan *Grundnorm* (Attamimi, 1990: 74).

Staatsfundamentalnorm atau *grundnorm* yang merupakan suatu cita hukum menurut Gustaf Radbruch (1878-1949), seorang ahli filsafat hukum mazhab Baden, memiliki fungsi *regulatif* dan fungsi *konstitutif*. Cita hukum memiliki fungsi *regulatif* adalah berfungsi sebagai tolok ukur yaitu menguji apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak. Adapun fungsi *konstitutif*, yaitu menentukan bahwa tanpa suatu cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai suatu hukum (Attamimi, 1990: 68). Sebagai suatu cita-cita hukum Pancasila dapat memenuhi fungsi *konstitutif* maupun fungsi *regulatif*. Dengan fungsi *konstitutif* Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri. Demikian juga dengan fungsi *regulatif*-nya Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif itu sebagai produk yang adil atau tidak adil. Sebagai *Staatsfundamentalnorm* Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 (Mahfud, 1999: 59). Dalam hubungan dengan ilmu ekonomi, Prof. Mubyarto telah mengembangkan ekonomi Pancasila (yang dahulu juga dikembangkan oleh Moh. Hatta), namun dewasa ini yang mengembangkan justru

Prof. Yunus dari Banglades yang diterapkan pada rakyat Banglades, bahkan telah mendapat penghargaan dari PBB.

Jadi melalui kajian dalam mata kuliah/mata pelajaran Pancasila, bangsa Indonesia tidak saja dapat mengembangkan nilai-nilai moralitas, kemanusiaan, toleransi, kebersamaan dalam perbedaan, namun juga secara ilmiah merupakan sumber pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, W.G., 1968, *Constitutions and Constitutionalism*, Van Nostrand Company, New Jersey.
- Asshiddiqie, J., 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Prss, Jakarta.
- Asshiddiqie, J., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Attamimi, A Hamid S., 1991, "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia", dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, *Pancasila sebagai Ideologi*, BP 7 Pusat, Jakarta.
- Ayatrohaedi, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa : Local Genius*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Beck, U, 1996, *Kapitalismus Ohne Arbeit*, Frankfurt.
- Bahmueller, C.F. 1996, *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspectives and Projects*, Eric Adjunct Clearinghouse for International Civic Education, USA.
- Berger, P.L., 1988, *The Capitalist Revolution. Fifty Propositions about Prosperity, Equality, and Liberty*, Basic Books, New York.

- Budiardjo, M., 1983, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta.
- Dicey, A.V., 1973, *An Introduction to The Study of the Law of The Constitution*, Mac Millan Press, London.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kapita Selekta Pendidikan Pancasila*, Dikti, Jakarta.
- Fukuyama, F., 1989, "The End of History", dalam *National Interest*, No. 16 (1989), dikutip dari *Modernity and Its Future*, h. 48, Polity Press, Cambridge.
- Fukuyama, F., 2004, *State Building: Governance and the World Order in the 21 Century*, NY: Cornell University Press, Ithaca.
- Giddens, A., 1995, *The Consequences of Modernity*, Polity Press, Cambridge. dalam *Modernity and Its Future*, h. 48, Polity Press, Cambridge.
- Gough I., 1979, *The Political Economy of Welfare State*, The Mac Millan Press, London.
- Hall S., Held and T. Mc. Grew, (ed.), 1990, *Modernity and Its Future*, Polity Press, Cambridge.
- Ismaun, 1981, *Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia*, Carya Remadja, Bandung.
- Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kaelan, 2004, *Tantangan Dalam Revitalisasi Nilai-nilai Luhur Universitas Gadjah Mada*, Makalah yang disajikan dalam Seminar Ravitalisasi Nilai-nilai Luhur Universitas Gadjah Mada, yang diselenggarakan oleh Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Kaelan, 2007, *Kesesatan Epistemologis di Era Reformasi dan Revitalisasi Nation State*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta.
- Muhtaj E., 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indone-sia*, Prenada Media, Jakarta.
- Mahfud, M.D., 1999, "Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum", dalam *Jurnal Filsafat Pancasila*, Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- Ohmae, K., 1995, *The End of Nation State: The Rise of Regional Economics*, The Free Press, London.
- Poespowardoyo, S., dalam Ayatrohaedi, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa: Local Genius*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Rosenau, 1990, dalam Hall, Stuart, David Held and Tony Mc. Grew, (ed.), *Modernity and Its Future*, Polity Press, Cambridge.
- Sastrapratedja, M., 1996, *Pancasila dan Globalisasi*, dalam Seminar nasional Pendidikan Pancasila, diselenggarakan atas kerjasama Forum Komunikasi Dosen Pancasila (FKDP) Propinsi Jawa Tengah dengan Universitas Tidar Magelang, Magelang 29-31 Juli 1996.
- Suhartono, Suparlan, 2008, *Filsafat Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Surakhmad, Winarno, 2004, *Kepribadian Bermoral*, suatu makalah diskusi Metodologi Pendidikan Nilai, Universitas Riau.
- Winataputra, U.S., 2005, *Demokrasi Indonesia*, Makalah disampaikan pada Kursus Calon Dosen-dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi se Indonesia, Jakarta.